KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA BENGKULU
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
TENTANG
KERJA SAMA ANTAR DAERAH DALAM RANGKA PENDAYAGUNAAN POTENSI DAERAH GUNA MENINGKATKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG RELIGIUS

NOMOR : 134.4/10/B.I/2021
188/06.01/KSB/404.011/2021

Pada hari ini, Senin, tanggal Tujuh bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (07–06–2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. H. HELMI HASAN : Walikota Bengkulu, berkedudukan di Jalan WR. Supratman Kelurahan Bentiring Permai Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.17-189 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.17-6102 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Walikota Bengkulu Provinsi Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Bengkulu, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

II. H. ONY ANWAR HARSONO : Bupati Ngawi, berkedudukan di Jalan Teuku Umar Nomor 12 Kabupaten Ngawi, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-312 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ngawi, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemerintah Daerah memiliki tugas untuk melaksanakan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis secara bertahap, berkesinambungan, efektif dan efisien dengan memanfaatkan berbagai potensi daerah yang dimiliki, hal tersebut dapat dilakukan salah satunya dengan melaksanakan kerja sama antar daerah dengan pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan;
2. Bahwa PIHAK KESATU adalah Pemerintah Kota Bengkulu dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
3. Bahwa PIHAK KESATU memiliki visi "Kota Bengkulu yang Bahagia dan Religius, APBD untuk Rakyat";
4. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
5. Bahwa PIHAK KEDUA memiliki visi "Semesta Berencana, terwujudnya masyarakat Kabupaten Ngawi yang mandiri, berakhlaq, makmur dan berdaya saing berbasis agropolitan dengan semangat gotong royong dalam bingkai NKRI";
6. Bahwa dibutuhkan harmonisasi dan sinkronisasi program PARA PIHAK dalam rangka mewujudkan visi PARA PIHAK;

5. Bahwa berdasarkan :
   a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
   b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah; dan
   c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Antar Daerah Dalam Rangka Pendayagunaan Potensi Daerah Guna Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Yang Religius, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan PARA PIHAK untuk bekerja sama dalam bentuk kemitraan dengan batas tanggung jawab, wewenang dan kapasitas masing-masing dalam rangka pendayagunaan potensi daerah dalam meningkatkan kehidupan masyarakat yang religius.

(2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah mengoptimalkan penyelenggaraan pembangunan di wilayah PARA PIHAK dengan menyelaraskan dan mensinergikan peran PARA PIHAK melalui kerja sama antar daerah.

PASAL 2
OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah kerja sama antar daerah dalam rangka pendayagunaan potensi daerah untuk meningkatkan kehidupan masyarakat yang religius.

PASAL 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

(1) Kerjasama dibidang:
   a) Pendidikan;
   b) Kesehatan;
   c) Sosial;
   d) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
   e) Lingkungan Hidup;
   f) Administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil;
   g) Penanaman Modal;
   h) Komunikasi dan Informatika;
   i) Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
   j) Kepemudaan dan Olahraga;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

k) Pariwisata;
l) Perdagangan dan perindustrian; dan
m) Bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
a) Koordinasi dan Komunikasi;
b) Harmonisasi dan sinkronisasi program dan kegiatan;
c) Penyediaan data dan informasi program unggulan daerah yang mendukung peningkatan kehidupan masyarakat yang religius; dan
d) Bentuk lain yang disepakati PARA PIHAK.

PASAL 4
PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam suatu Perjanjian Kerja Sama dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
(2) PARA PIHAK dapat mendelegasikan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pejabat yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa dari PARA PIHAK.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

(1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas dasar evaluasi dan persetujuan dari PARA PIHAK.
(2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang Kesepakatan Bersama ini, maka paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini, wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.
(3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengusulkan perubahan, maka PIHAK pengusul wajib menyampaikan pemberitahuan usulan perubahan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum penandatanganan *addendum*.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

(4) Dalam hal salah satu PIHAK ingin mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) berakhir, maka PIHAK yang ingin mengakhiri Kesepakatan Bersama wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran Kesepakatan Bersama yang dikehendaki.

PASAL 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 7
SURAT-MENYURAT

Setiap komunikasi dan/atau pemberitahuan yang diberikan sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini diberitahukan melalui surat tertulis yang dikirimkan melalui pos tercatat atau dikirimkan melalui faksimili, dan/atau surat elektronik (surel/*e-mail*) pada alamat berikut:

PIHAK KESATU:
PEMERINTAH KOTA BENGKULU
WALIKOTA BENGKULU
Alamat : Jalan WR. Supratman Kelurahan Bentiring Permai Kota Bengkulu
Telepon : (0736) 23418
E-mail : kerjasamabengkulu@gmail.com

PIHAK KEDUA:
PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
BUPATI NGAWI
Alamat : Jalan Teuku Umar Nomor 12 Kelurahan Ketanggi
Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur
Telepon : (0351) 749237
Email : tapem.ngawi@gmail.com

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang timbul karena adanya perbedaan penafsiran terhadap isi Kesepakatan Bersama ini, maupun karena hal-hal yang tidak tercantum dalam Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan semangat kebersamaan dan saling menghormati.

PASAL 9
LAIN-LAIN

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam Kesepakatan Tambahan (Addendum), dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Kabupaten Ngawi pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
H. ONY ANWAR HARSONO	H. HELMI HASAN

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA